



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR: 026 /KU.010/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu, cakap serta telah memenuhi syarat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 10. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil T.A. 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.648737/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menetapkan dokumen pengadaan;
- d. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

- e. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pancakualifikasi;
- g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- h. Menjawab sanggahan, menetapkan Penyedia Barang/Jasa, menyerahkan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK, dan menyimpan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/PKA.

KEDUA : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran yang tercantum di dalam DIPA Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,


Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
5. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 026 /OT.240/H.5.3/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dwiki Hidayat, A.Md.	19950212 201902 1 001	Ketua
2.	Hanry Ananda Rangkuti	19700313 199703 1 002	Sekretaris

Ditetapkan di Sei Putih
Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001